



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 8/PL.02.2-Pu/65/II/2024
PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2024**

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Utara mengumumkan sebagai berikut :

1. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024. Bahwa Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 sebanyak 50.426 (lima puluh ribu empat ratus dua puluh enam) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 3 (tiga) kabupaten/kota;
2. Pasangan calon dapat mengumpulkan dukungan menggunakan formulir B.1-KWK yang dapat diunduh melalui <https://bit.ly/FormDukunganPerseoranganKada>
3. Mekanisme penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. Tempat Penyerahan :
Kantor KPU Provinsi Kalimantan Utara, Jalan Sengkawit No. 125 Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
 - b. Waktu Penyerahan Dokumen :
 - Tanggal 8 s/d 12 Mei 2024
 - Tanggal 8 s/d 11 Mei 2024 (pukul 08.00 – 16.00 Wita)
 - Tanggal 12 Mei 2024 (pukul 08.00 – 23.59 Wita)

4. Dokumen yang diserahkan
 - a. Surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN;
 - b. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK; dan
 - c. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri Surat Keterangan menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN.
 - d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih.
5. Dokumen dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan
 - a. Surat penyerahan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan yang diserahkan dalam bentuk:
 1. naskah bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan
 2. naskah bentuk fisik;
 - b. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP-el dan surat pernyataan identitas pendukung diserahkan dalam naskah bentuk digital yang diunggah melalui Silon.
 - e. Naskah bentuk fisik disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 1 (satu) rangkap.
6. Dalam hal bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, berlaku ketentuan:
 - a. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, diserahkan saat penyerahan dukungan;
 - b. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan;
 - c. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan, harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan;
7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan Helpdesk Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara setiap hari kerja mulai pukul

09.00 s/d 16.00 Wita di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Utara, Jalan Sengkawit
No. 125 Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 5 Mei 2024

Ketua

Hariyadi Hamid